

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM KASASI TERHADAP PENGABAIAAN
SURAT PERDAMAIAN ANTARA TERDAKWA DENGAN KORBAN
DALAM PERKARA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 190 K/PID.SUS/2007)**

**PrigelWahyuCahyono, Rene Anggara, YupieCahya B
Fakultas Hukum UNS Surakarta**

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengajuan kasasi oleh terdakwa atas dasar diabaikannya surat perdamaian dari korban oleh hakim pengadilan negeri jambi dalam perkara eksploitasi seksual anak dalam putusan mahkamah agung nomor 190 K/Pid.Sus/2007. Adapun kajian selanjutnya adalah untuk mengetahui bagaimanakah kesesuaian pengajuan kasasi oleh Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Adapun kajian selanjutnya mengenai dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative atau biasa juga disebut penelitian hukum doctrinal. Penelitian ini preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim serta bahan hukum sekunder yaitu tentang buku-buku teks yang ditulis oleh para pakar hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan suatu simpulan. Yang pertama bahwa salah dan tidak dibenarkan apabila Hakim Judex Factie mengabaikan surat perdamaian dari korban yang seharusnya menjadi pertimbangan Judex Factie untuk meringankan perbuatan Terdakwa bila mana terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Maka, benar apabila Terdakwa menjadikan pengabaian surat perdamaian dari korban oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi sebagai alasan hukum dalam mengajukan permohonan Kasasi karena Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum. Alasan yang digunakan oleh Terdakwatersebuttelahsesuaidenganketentuanpasal 253 ayat (1) KUHAP yang mengatur secara limitative alasan-alasan pengajuan kasasi. Kedua, Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi atas dasar diabaikannya surat perdamaian dari korban oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara eksploitasi seksual anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP yang mengatur secara limitative alasan-alasan pengajuan Kasasi. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa.
Kata Kunci : Kasasi, Pertimbangan Hakim, Eksploitasi seksual Anak*

A. PENDAHULUAN

Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 amandemen keempat menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum Indonesia tentu selalu menjunjung tinggi tegaknya hukum di Indonesia. Penegakan hokum merupakan tahapan setelah berakhirnya perbuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan penegakan hokum adalah pelaksanaan secara konkrit atas hukum yang telah dibuat kedalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Satjipto Rahardjo, 2006: 181).

Hukum pada umumnya dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor di luar hokum itulah yang membuat hokum dinamis. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan penerapan suatu undang-undang dengan maksud untuk menjaga keseimbangan

antara hokum dan etika. Proses penegakan hokum juga merupakan penerapan diskresi yang berakibat pada jatuhnya putusan hakim yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan. Dengan demikian maka penegakan hokum dapat dilakukan oleh lembaga peradilan melalui suatu proses tertentu guna mencari keadilan yang diberikan kepada pencari keadilan atau *ustitia belen* (Achmad Ali, 1996:2).

Salah satu wujud dari penegakan hukum di Negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah salah satu perwujudan penegakan hukum di Indonesia yang merupakan suatu landasan yuridis dalam praktek beracara di pengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hokum dan keadilan. Munculnya KUHAP memberikan perlindungan terhadap harkat martabat tersangka dan terdakwa sebagai manusia yang diberikan secara hakiki oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu dalam bentuk hak asasi manusia. Menurut M.

Yahya Harahap, “Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan” (M.Yahya Harahap, 2012: 1).

Proses pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga atau patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak bisa lepas dari KUHAP yang merupakan sumber hukum pidana formil (hukum acara pidana) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hukum pidana formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana (Andi Hamzah, 1985:15). Perlu diketahui bahwa KUHAP menganut sistem yang disebut *Integrated Criminal Justice System*.

Proses persidangan terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan dan semua tahapan tersebut memiliki esensi masing-masing yang berujung pada penjatuhan putusan oleh majelis hakim. Sesuai dengan ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia, maka penyelesaian suatu perkara

pidana, meliputi beberapa tahapan diantaranya penyidikan (*opsporing*), penuntutan (*vervolging*), pengadilan (*rechtspraak*), pelaksanaan putusan Hakim (*executie*), dan pengamatan putusan Hakim (HariSasangka, 2003:2).

Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum (Tata Wijayanta dan Heri Firmansyah, 2011:42). Tugas yustisial hakim adalah memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, dan yang pertama-tama menjadi pedoman bagi hakim dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan (Ahmad Rifai, 2011:135). Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, seorang Hakim harus memiliki pemahaman yang sempurna mengenai hokum formil dan hokum materiil yang berlaku.

Pengabaian surat perdamaian dari korban oleh Hakim dalam perkara eksploitasi seksual anak merupakan akibat dari kurang pahaman atau pun faktor lain yang berpotensi menghambat proses peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*) di Indonesia. Salah satunya terkait asas penyelenggaraan *Integrated Criminal Justice System* bahwa dilaksanakan dengan cepat, biaya murah, dan sederhana. Pengabaian surat perdamaian dari korban oleh Hakim dalam perkara eksploitasi seksual anak berekses pada peluang diajukan upaya hukum oleh para pihak dalam hal ini dapat dilakukan oleh Penuntut Umum maupun terdakwa. Pengajuan upaya hukum yang dalam kasus ini adalah banding maupun kasasi jelas bertolak belakang dengan asas penyelenggaraan peradilan pidana yakni cepat, biayaringan, dan sederhana.

Ketertarikan terfokus pada sebuah kasus mengenai pengabaian surat perdamaian dari korban oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang berekses pengajuan kasasi oleh terdakwa dalam perkara eksploitasi seksual anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 190

K/Pid.Sus/2007). Mencermati putusan tersebut terdapat seorang Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang seharusnya dapat dianggap kompeten terutama dalam hal menyusun putusan serta menjatuhkan vonis terhadap terdakwa, namun ternyata ditemukan fakta bahwa terdapat kekeliruan berupa pengabaian surat perdamaian dari korban dalam perkara eksploitasi seksual anak. Dari uraian diatas penulis tertarik melakukan kajian yang mendalam terhadap putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.190 K/Pid.Sus/2007 tentang perkara eksploitasi seksual anak apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hokum doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hokum dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2013 :134).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sementara itu bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal-jurnal hukum serta kamus-kamus hukum dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 195-196).

C. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Pada sekira bulan Mei 2005 Terdakwa Huzaimah alias Nani datang kerumah saksi Poniem yang merupakan nenek saksi korban Rini di Jl. Jendral Sudirman Rt. 01 Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Sumatera Selatan dengan maksud hendak mengajak saksi korban Siti Hotimah alias Sinta alias Rini binti Suprayitno ke Jambi untuk dipekerjakan

sebagai pengasuh anak Terdakwa, pada saat itu Terdakwa meminta izin kepada saksi Poniem agar diperbolehkan membawa saksi korban ke Jambi, pada awalnya saksi Poniem tidak mengizinkan Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa terus membujuk saksi Poniem dan memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Poniem, akhirnya saksi Poniem mengizinkan Terdakwa membawa saksi korban Rini ke Jambi untuk dipekerjakan sebagai pengasuh anak Terdakwa, sesampainya di Jambi saksi korban tinggal di rumah Terdakwa dan bekerja sebagai pengasuh anak, akan tetapi pekerjaan tersebut hanya dijalani saksi korban selama kurang lebih 3 (tiga) minggu karena saksi korban tidak betah dan mendapat kabar bahwa saksi Poniem yang merupakan nenek saksi korban sakit, akhirnya saksi korban pulang kembali ke Lubuk Linggau, dan sekira bulan Mei 2006 saksi korban yang sedang main kerumah Mariana kembali dijemput oleh Terdakwa Huzaimah

alias Nani binti Duncik dansaksi Alfian bin Ismail, untuk dipekerjakan kembali di Jambi sebagai pengasuh anak Terdakwa, dan saksi korban menyanggupi ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban langsung pergi bersama Terdakwa dan saksi Alfian ke Jambi tanpa ijin terlebih dahulu dengan saksi Poniem, dan sesampainya saksi korban di rumah Terdakwa di Jl. Syailendra Gg. 8 Rt. 05 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi saksi korban tidak dipekerjakan sebagai pengasuh anak melainkan menjadi Wanita Tuna Susila (WTS) di Cafe Leo 88 milik Terdakwa, semula saksi korban menolak untuk dijadikan WTS akan tetapi kemudian saksi korban tidak diberi makan oleh Terdakwa, dan Terdakwa selalu mengancam saksi korban dengan mengatakan tidak akan memberikan makan apabila saksi korban menolak untuk melayani tamu yang datang ke Cafe Leo 88, sehingga saksi korban selanjutnya terpaksa melayani tamu yang datang

ke Cafe Leo 88 milik Terdakwa dan sejak saat itulah saksi korban menjadi wanita tuna susila di Cafe Leo 88 yang bertugas melayani para tamu yang sedang minum-minuman keras, menemani tamu yang berjoget dan bernyanyi dan bersetubuh dengan tamu yang datang, perharinya saksi korban rata-rata melayani 2 – 3 orang tamu dengan bayaran yang saksi korban terima kurang lebih Rp 70.000,- s.d. Rp 100.000,- per tamu dan setiap setelah menerima bayaran dari tamu saksi korban langsung menyerahkan uang bayaran tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencatat uang yang disetor oleh saksi korban dan nama-nama tamu yang saksi korban layani tersebut, kemudian setelah terkumpul selama satu bulan uang bayaran saksi korban yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut dipotong 50 % untuk Terdakwa, sedangkan sisanya 50 % milik saksi korban dikurangi lagi oleh Terdakwa untuk biaya kamar dan makan saksi korban serta potongan utang saksi korban, setelah

semua pengurangan tersebut barulah sisanya Terdakwa serahkan kepada saksi korban, dan karena tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa maka sekira tanggal 4 September 2006 saksi korban pergi dari Cafe Terdakwa ke rumah saksi Budi, pada saat itu Terdakwa langsung menjemput saksi korban di rumah saksi Budi, akan tetapi saksi korban menolak untuk kembali ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Budi bahwa saksi korban masih mempunyai utang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi Budi membayarkan utang saksi korban tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sejak saat itulah saksi korban tinggal di rumah saksi Budi hingga sekira hari Kamis tanggal 14 September 2006 sekira pk. 15.00 WIB sewaktu saksi Lili Rubianti yang merupakan bibi saksi korban yang sedang menemani saksi Dewi menagih uang pinjaman koperasi di Cafe Sakdia mengenali saksi korban

sedang duduk di dekat Cafe Sakdia tersebut, selanjutnya saksi Lili mengajak saksi korban untuk pulang ke ruman saksi Lili, saat itu juga saksi Lili langsung bertemu dengan saksi Budi dan mengatakan akan membawa saksi korban pulang ke rumahnya, kemudian saksi Budi meminta agar saksi Lili membayarkan utang saksi korban yang telah dibayarkannya kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah membayarkan utang saksi korban tersebut, saksi Lili dan saksi korban pulang ke rumah saksi Lili, selanjutnya saksi Lili melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian di Polsekta Kota Baru Jambi.

2. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Huzaimah
alias Nani binti Duncik.
Tempat Lahir : Lahat.
Umur/Tanggal Lahir : 40
tahun / 28 Juni 1966.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal: Syailendra
Gg.8 RT. 05 kelurahan
Rawasari,

Kecamatan Kota Baru, Kota
Jambi. Agama : Islam.
Pekerjaan : Mucikari

3. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan terhadap terdakwa Huzaimah alias Nani binti Duncik dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,-”

Kedua: Pasal 296 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian dan atau kebiasaan, di ancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah ”

4. Tuntutan Pidana

Jaksa Penuntut Umum Negeri Jambi mengajukan tuntutan nya terhadap terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa HUZAIMAH alias NANI binti DUNGCIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan alternatif pertama ;
- b. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi dari 3 (tiga) bulan kurungan ;
- c. Menghukum Terdakwa membayar ongkos

perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah) ;

5. Kesesuaian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi atas dasar diabaikannya surat perdamaian dari korban oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara eksploitasi seksual anak dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pihak yang mengajukan kasasi. Pemeriksaan kasasi dilakukan sekurang-kurangnya oleh tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.

Adapun dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan mempertimbangkannya

terlebih dahulu. Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus alasan kasasi Terdakwa dalam perkara eksploitasi seksual anak, untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menilai dan memeriksa alasan kasasi Terdakwa tersebut, maka perlu diperhatikan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 253 ayat (1) KUHAP :

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :

- 1) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- 3) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pasal 254 KUHAP :

Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

Pasal 255

- a. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- b. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya . lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh

pengadilan setingkat yang lain.

- c. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Mencermati ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP, yaitu permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada Terdakwa. Yang dimaksud dengan pemohon disini adalah orang yang dapat mengajukan permohonan kasasi, yang diantaranya adalah Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Berangkat dari ketentuan Pasal 254 KUHAP, dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Mengabulkan permohonan kasasi dalam praktek peradilan sering juga disebut "menerima" atau "membenarkan" permohonan kasasi. Putusan yang mengabulkan atau membenarkan permohonan kasasi, kebalikan dari putusan yang menolak permohonan kasasi. Berarti putusan pengadilan yang dikasasi "dibatalkan" oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang dikasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP (M. Yahya Harahap, 2012: 591).

Begitu pada prinsipnya, setiap pengabulan permohonan kasasi dengan sendirinya diiringi dengan "pembatalan putusan pengadilan yang dikasasi". Akan tetapi ada juga penyimpangan atas prinsip tersebut. Adakalanya pengabulan permohonan kasasi tidak selamanya mesti diiringi dengan tindakan

pembatalan, karena apa yang dikabulkan tidak sampai bersifat membatalkan putusan, tapi "cukup diperbaiki" oleh Mahkamah Agung. Dalam kasus seperti ini, bisa saja keberatan kasasi yang diajukan pemohon memang dapat dibenarkan Mahkamah Agung, karena ternyata putusan pengadilan yang di kasasi benar mengandung kekeliruan penerapan hukum atau cara melaksanakan peradilan tidak menurut ketentuan undang-undang. Cuma intensitas kekeliruan dan kesalahan itu, tidak membatalkan putusan (M. Yahya Harahap, 2012: 591).

Membahas mengenai intensitas kekeliruan dan kesalahan yang dibahas pada paragraf sebelumnya, selanjutnya M. Yahya Harahap membahas pengabulan permohonan kasasi yang mempunyai "intensitas" dan "kualitas" membatalkan putusan pengadilan. Artinya, kesalahan yang terdapat dalam putusan pengadilan yang dikasasi itu, tidak bisa diperbaiki. Akan tetapi meski dibatalkan karena kesalahan

yang terdapat didalamnya sedemikian rupa beratnya, dan satu-satunya cara untuk meluruskan kesalahan itu hanya dengan jalan membatalkan. Tentang alasan pembatalan yang dijadikan Mahkamah Agung titik tolaknya adalah ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP. Apabila putusan yang dikasasi secara nyata mengandung pelanggaran terhadap salah satu alasan yang terperinci dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sudah cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan (M. Yahya Harahap, 2012: 592).

Kemudian Penulis mencoba mencermati isi dari Pasal 253 ayat (1) KUHAP, dimana dalam pasal tersebut diatur secara limitative alasan-alasan pengajuan kasasi. Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, dalam kasus eksploitasi seksual anak benar apabila Terdakwa menjadikan kesalahan hakim dalam pengabaian surat perdamaian dari korban sebagai alasan hukum dalam mengajukan permohonan kasasi karena *Judex Factie*

telah salah dalam menerapkan hukum. Alasan yang digunakan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP. Kemudian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi atas dasar diabaikannya surat perdamaian dari korban oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara eksploitasi seksual anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP yang mengatur secara limitative alasan-alasan pengajuan Kasasi. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya terdapat dua kajian yang dapat disimpulkan di dalam bab ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Salah dan tidak dibenarkan apabila Hakim *Judex Factie* mengabaikan surat perdamaian dari korban yang seharusnya menjadi pertimbangan *Judex Factie* untuk meringankan perbuatan Terdakwabilamana terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Maka, benar apabila Terdakwa menjadikan pengabaian surat perdamaian dari korban oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi sebagai alasan hukum dalam mengajukan permohonan Kasasi karena *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum. Alasan yang digunakan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal

253 ayat (1) KUHP yang mengatur secara limitative alasan-alasan pengajuan kasasi.

- b. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi atas dasar diabaikannya surat perdamaian dari korban oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara eksploitasi seksual anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP yang mengatur secara limitative alasan-alasan pengajuan Kasasi. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa.

2. Saran

Berkaitan dengan pembahasan mengenai tinjauan tentang pengajuan kasasi oleh terdakwa atas dasar diabaikannya surat perdamaian dari korban oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara eksploitasi seksual anak maka penulis menyarankan sebagai berikut:

- a. Peningkatan akan pemahaman dan profesionalitas bagi para hakim dalam menangani berbagai macam perkara supaya tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hokum yang berujung kepada terhambatnya proses peradilan pidana.
- b. Tindakan yang mengarah kepada kekeliruan dan ketidak pahaman oleh para penegak hokum khususnya Hakim mengenai pemerikaan suatu perkara seharusnya dihindari. Mengingat Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggungjawab yang sangat besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan. Oleh karena itu, seorang hakim harus memiliki pemahaman yang sempurna mengenai hokum formil dan hokum materiil yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Ali, 1996. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Sosiologis dan Filosofis*. Jakarta : Candra Pratama.

Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. .

_____. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hari Sasangka. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara*

Pidana. Bandung: CV Mandar Maju.

M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Satjipo Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Makalah dan Artikel Ilmiah :

Tata Wijayanta dan Heri Firmansyah. 2011. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol 23 Nomor 1. Yogyakarta : FH UGM.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara
Pidana atau Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)

Kitab Acara Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Putusan Mahkamah Agung Nomor
190 K/Pid.Sus/2007